



PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara :

Pemohon, tempat/tanggal lahir Kampar, 4 September 1977, umur 43 tahun,

Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, jenis Identitas KTP, NIK 2171100409779008, Warganegara Indonesia, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kota Batam. Dalam hal ini telah didampingi/ wakili oleh Kuasa Hukumnya **AHMAD DAMSIR, S.H.I** Selaku Advokat/Pengacara. Berdomisili di Kantor "**AHMAD DAMSIR, S.H.I & REKAN**" Jln. R.E. Martadinata No. 1 Sungai Harapan, Sekupang Kota Batam. Berdasarkan surat kuasa Khusus No. 28/AD/KH/2021/Btm, Tanggal 11 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam register Nomor: 31/SK/I/2021/PA. Btm., tanggal 12 Januari 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon tempat/tanggal lahir Belakang Padang, tanggal 15 April 1981, umur 39 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, Golongan darah -, tempat tinggal Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Hlm. 1 dari 21 hlm. Put. No 119/Pdt.G/2021/PA.Btm



Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 12 Januari 2021 telah mengajukan Permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 12 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah telah melaksanakan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2002 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1039/01/VI/2002, tertanggal 1 Juni 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak I, Umur 18 tahun;
 - 3.2. Anak II, Umur 14 tahun;
 - 3.3. Anak III, Umur 12 tahun;
 - 3.4. Anak IV, Umur 7 tahun;
 - 3.5. Anak V, Umur 3 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Maret 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sehingga sering

Hlm. 2 dari 21 hlm. Put. No 119/Pdt.G/2021/PA.Btm



terjadi perselesihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang tidak diketahui namanya disebabkan nama kontakannya tidak ada hal ini Pemohon ketahui dari WA Termohon dengan chetingan kata-kata sayang;

5. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon maka Termohon tidak memperdulikan anak-anak dan selain itu juga Termohon pulang kerumah sampai larut malam dan yang paling parahnya tidak pulang kerumah kediaman bersama malah keluyuran bersama laki-laki selingkuhan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi kembali sekitar tanggal 10 bulan Oktober 2020 Termohon selingkuh lagi dengan laki-laki yang bernama Salim dan disamping itu juga Termohon telah mengakui bahwa Termohon tidak sayang lagi kepada Pemohon dan Termohon juga mengakui bahwa Termohon sudah tiga kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan selingkuhannya di hotel Pelita;
7. Bahwa, akibat ulah Termohon sehingga Pemohon sudah tidak sanggup untuk membimbing dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, Maka satu-satunya jalan yang terbaik menurut Pemohon yaitu menceraikan Termohon;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon Tetap dengan pendirian Pemohon ingin menceraikan Termohon;
9. Bahwa, apa yang di jadikan dalil dalam uraian permohonan diatas, telah memenuhi unsur perceraian sebagai mana dalam pasal 19 huruf (f) PP No 9 tahun 1975, Jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam/Ketua Majelis Hakim untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan amar putusanya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 21 hlm. Put. No 119/Pdt.G/2021/PA.Btm



Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat diputuskan dengan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi/diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, Termohon datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan upaya mediasi, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Mediator Drs. M. Taufik M.H., Hakim Pengadilan Agama Batam dengan

Hlm. 4 dari 21 hlm. Put. No 119/Pdt.G/2021/PA.Btm



Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 25 Januari 2021;

Bahwa, Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 27 Januari 2021, yang dibacakan pada sidang tersebut, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Januari 2021, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Maret 2021, sebagai berikut:

1. Point 1 dari permohonan Pemohon sudah sesuai;
2. Terhadap point 2 dari permohonan Pemohon, bahwa selama pernikahan Termohon dengan Pemohon ada terdapat pertengkaran kecil di dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang terkadang diakibatkan masalah-masalah kecil. Pertengkaran tersebut di mulai dari hamilnya anak pertama Termohon dan Pemohon. Dari pertengkaran tersebut terkadang Pemohon suka melakukan kekerasan fisik berupa tamparan/tumbukkan ditubuh Termohon;
3. Point 3 dari permohonan Pemohon sudah sesuai;
4. Terhadap point 4 dari permohonan Pemohon, tidak benar perselisihan dan pertengkaran dimulai sejak Maret 2019 karena dari mulai hamil anak pertama sudah ada pertengkaran di dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon;
5. Terhadap point 5 dari permohonan Pemohon, tidak benar apabila terjadi pertengkaran Termohon tidak memperdulikan anak-anak dan tidak pulang kerumah. Adapun jika Termohon pulang larut malam yang dikarenakan pekerjaan, Termohon pasti memberitahukan terlebih dahulu kepada

Hlm. 5 dari 21 hlm. Put. No 119/Pdt.G/2021/PA.Btm



Pemohon dan hal itu terjadi juga atas seizing Pemohon. Dan sebelum Termohon menerima pekerjaan diluar pekerjaan inti, Termohon sudah meminta izin kepada Pemohon dan Pemohon mengizinkan Termohon untuk bekerja;

6. Terhadap point 6 dari permohonan Pemohon, bahwa puncak pertengkaran terjadi kembali sekitar bulan November 2020. Termohon telah mengakui kesilapan yang dilakukan Termohon serta Termohon meminta maaf kepada Pemohon saat itu dan berjanji tidak mengulangi lagi. Pada saat itu Pemohon melakukan kekerasan fisik sehingga menimbulkan bekas didaerah wajah tetapi setelah itu Pemohon memaafkan Termohon, Termohon dan Pemohon sama-sama menginginkan rumah tangga yang dibangun tetap berjalan. Tetapi 2 minggu kemudian Pemohon selalu mengancam Termohon;
7. Terhadap point 7 dari permohonan Pemohon, bahwa awalnya Termohon dan Pemohon sudah berjanji untuk menginginkan rumah tangga yang dibangun tetap berjalan, tetapi setelah itu Pemohon menginginkan perceraian dan tidak mau melanjutkan rumah tangga yang telah dibangun selama kurang lebih 20 tahun. Terhadap hal ini Termohon menyetujuinya karena Termohon juga sudah trauma dikarenakan kekerasan fisik yang sudah dilakukan oleh Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon;
8. Point 8 dari permohonan Pemohon sudah sesuai;

Dalam hal cerai talak ini Termohon ingin mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Batam/ Ketua Majelis Hakim untuk kiranya Termohon diberikan Hak untuk mengasuh anak-anak dari pernikahan Termohon dengan Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim akibat perceraian ini tentang Mut'ah dan nafkah selama masa Iddah Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon;

Hlm. 6 dari 21 hlm. Put. No 119/Pdt.G/2021/PA.Btm



Bahwa terhadap jawaban dari Termohon Tersebut, Pemohon telah mengajukan reflik secara tertulis tertanggal 29 Maret 2021 yaitu sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

Bahwa sebelumnya Pemohon telah membaca jawaban Termohon ajukan dan selanjutnya pada kesempatan ini izinkan Pemohon menyikapi jawaban Termohon sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon, Tetap bertahan pada Permohonannya dan menolak secara tegas Seluruh Jawaban yang di kemukakan Termohon, Kecuali yang di benarkan dan di akui oleh Pemohon;
- 2 Bahwa Termohon juga sudah mengakui bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan telah membenarkan adanya pertengkaran dan juga problem dalam rumah tangga sesuai dalam jawaban Termohon;
- 3 Bahwa Termohon telah mengakui dalam jawaban Termohon atas kesalahannya (Perselingkuhannya) maka Pemohon memandang bahwa Termohon Nusuz maka Pemohon berkesimpulan Tetap pada Permohonan Pemohon;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon merasa bingung atas dalil-dalil yang di buat oleh Termohon dimana maksud dari jawaban Termohon meminta hak asuh anak (Hadhanah) dimana Termohon dalam surat pernyataannya sudah menyerahkan dan menyatakan apabila terjadi Perceraian antara Pemohon dengan Termohon maka hak asuh anak (Hadhanah) jatuh pada Pemohon dan disamping itu juga bahwa anak-anak tidak ada yang mau ikut dengan Termohon dikarenakan anak-anak mengetahui perselingkuhan Termohon lewat HP Termohon sendiri dengan demikian Pemohon meminta kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan atas jawaban Termohon ;

Hlm. 7 dari 21 hlm. Put. No 119/Pdt.G/2021/PA.Btm



2. Bahwa Termohon dalam surat pernyataan pada tanggal 18 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani Termohon sendiri diatas Meterai sebagai berikut:

- a. Gugur Hak Asuh anak-anak saya kepada. Dan hak asuh tersebut jatuh pada suami saya.
- b. Gugur hak bagi harta bersama dan jatuh kepada anak-anak saya.
- c. Saya tidak menuntut apapun kepada suami saya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Batam c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya:

PREMAIR :

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan siding Pengadilan Agama Batam ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi semula Termohon untuk seluruhnya ;

SUBSIDAIR :

- Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik dari Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hlm. 8 dari 21 hlm. Put. No 119/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 2171100409779008, An. Pemohon, tanggal 06 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P. 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXXX/01/VI/2002, tanggal 01 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Print out foto Termohon dengan seorang laki, telah bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
4. Aslis Surat Pernyataan An. Iradama yanti, tanggal 18 Nopember 2020;

Bahwa terhadap bukti P.3 tersebut Termohon membantah berduaan dengan laki-laki lain karena ada teman Termohon lainnya yang bernama Willi, dan terhadap bukti P.4 tersebut Termohon juga membantah karena merasa tidak pernah membuat dan menandatangani surat tersebut;

A. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Maitri Garden II Blok C No.10, RT.003, RW.001, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman dekat Pemohon sejak tahun 2012;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah pada tanggal 01 Juni 2002 di Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Hlm. 9 dari 21 hlm. Put. No 119/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi tiga bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon ada laki-laki lain, penyebab lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya dari cerita Pemohon, tetangga dan anak mereka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang karena Termohon pergi dari rumah kediman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan saksi akan tetapi tidak berhasil

2. **Saksi II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Maitri Garden II Blok C No.50, RT.003, RW.001, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon sejak tahun 2008
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2002 di Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 5 (lima) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tiga tahun terakhir ini disebabkan adanya orang ketiga yaitu laki-laki lain;

Hlm. 10 dari 21 hlm. Put. No 119/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu karena Termohon pergi dari rumah kediam bersama;

Bahwa terhadap jawabannya Termohon tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi, dan secara lisan Termohon mencabut gugatannya tentang Hak Asuh Anak, kecuali akibat cerai yaitu mut'ah dan nafkah selama masa iddah yang bentuk dan jumlahnya terserah kepada Pemohon;

Bahwa atas tuntutan Termohon akibat cerai ini secara lisan Pemohon akan memberikan kepada Termohon, yaitu:

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan yang menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Hlm. 11 dari 21 hlm. Put. No 119/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi/diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke muka Sidang, dan Termohon datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 R.Bg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa/Advokat sebagai Pemohon dan Termohon formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, kemudian majelis menunjuk seorang Mediator Drs. M. Taufik, M.H., Hakim Pengadilan Agama Batam dengan Penetapan Ketua Majelis, Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi tertanggal 27 Januari 2021, yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohonan tertanggal 12 Januari 2021 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sejak

Hlm. 12 dari 21 hlm. Put. No 119/Pdt.G/2021/PA.Btm



bulan Maret 2019 mulai terjadi perselisih dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, apabila terjadi pertengkaran Termohon tidak memperdulikan anak-anak, Termohon juga pulang kerumah sampai larut malam dan malah keluyuran bersama laki-laki selingkuhan Termohon, dan pada tanggal 10 Oktober 2020 Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama Salim dan Termohon telah mengaku tidak sayang lagi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mengakui benar dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon tersebut pada angka 1, 2, 3, 4 dan 8, dan membantah yang selainnya sebagaimana terurai dalam jawabannya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya semula dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dalam dupliknya secara yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P. 3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon dan permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Batam yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) dan (2)

Hlm. 13 dari 21 hlm. Put. No 119/Pdt.G/2021/PA.Btm



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Print Out), yang merupakan bukti elektronik, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut diduga sebagai bukti permulaan bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, namun bukti tersebut dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Pernyataan) atas Termohon, yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai, isi bukti tersebut diduga pernyataan Termohon, namun bukti tersebut telah dibantah oleh Termohon yang merasa tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan teman dekat dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari pendengaran, Pengaduan Pemohon dan dari anak Pemohon dan Termohon;

Hlm. 14 dari 21 hlm. Put. No 119/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawabannya, Termohon tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal perceraian ini telah mendapat Surat Keterangan dari atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, yang didukung bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 01 Juni 2002 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dimulai sejak tahun 2019 dan puncaknya pada bulan Oktober 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 15 dari 21 hlm. Put. No 119/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah karena terbukti adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
3. Bahwa dari pihak keluarga dan saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohn dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti kebenarannya yaitu tentang perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, meskipun alasannya dibantah oleh Termohon dengan mengemukakan dalil atau alasan sendiri, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dan Mediator selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Hlm. 16 dari 21 hlm. Put. No 119/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al- Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ
الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hlm. 17 dari 21 hlm. Put. No 119/Pdt.G/2021/PA.Btm



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan izin ikrar talak Pemohon harus diterima, dan hal ini sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 227, yang artinya: “ *Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya Permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan atau gugatan balik (*rekovensi*), sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan bersama jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas gugatan konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R. Bg. secara formal gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima;

Hlm. 18 dari 21 hlm. Put. No 119/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonsensi ini, selengkapnya dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut Tergugat Rekonsensi melalui Majelis Hakim jika terjadi perceraian untuk kiranya Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi diberikan hak untuk mengasuh anak-anak dari pernikahan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa kemudian di muka sidang Penggugat Rekonsensi secara lisan mencabut Gugatannya tersebut. Oleh karena Penggugat Rekonsensi mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim menyatakan tidak perlu lagi mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perceraian ini tentang mut'ah dan nafkah iddah Penggugat Rekonsensi menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat Rekonsensi, dan Tergugat rekonsensi menyatakan secara lisan di muka sidang bersedia dan akan memberikan kepada Penggugat Rekonsensi, yaitu :

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan
- Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan ini dianggap dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Hlm. 19 dari 21 hlm. Put. No 119/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Ikrar Talak diucapkan yaitu :
 1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konevnsi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs Syafi'i, M.H, sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Siti Khadijah, dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh

Hlm. 20 dari 21 hlm. Put. No 119/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.M

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Penggandaan	Rp 14.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 374.000,00

Hlm. 21 dari 21 hlm. Put. No 119/Pdt.G/2021/PA.Btm